UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 25/05/2023, Diperbaiki: 12/06/2023, Diterbitkan: 13/06/2023

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Jason Herodion Thomas[1], Demson Tiopan[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia.
Email: jherodionthomas@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia.
Email: demson.tiopan@maranatha.edu

***Corresponding Author*: Jason Herodion Thomas**

ABSTRACT

Environmental Quality Standard (environment quality standard) is intended to provide direction and guidance on environmental management in an effort to prevent and identify environmental pollution. Environmental quality and the quality of waste that has been allowed to be disposed of in environmental media can be observed thanks to the Environmental Quality Standard. Therefore, pollution and environmental damage are considered to have occurred if the quality of the environment exceeds the limits of environmental quality standards. The purpose of this study is to find out how medical waste management must be carried out based on the Regulation of the Minister of Environment. Implementation of waste disposal permits according to the Environmental Law and knowing how the law enforcement process against parties who dispose of medical waste without permits according to the Law. In this study using Normative juridical research methods. In managing the environment is based on principles related to environmental management. The provisions governing Environmental Protection and Management in the Law explain that the environment must be protected and managed properly in accordance with the principles of justice, sustainability, and state responsibility. Environmental Management Protection Permits and environmental permits are prerequisites for any business that produces medical waste. This medical waste poses a threat to society and the environment due to its nature. Thus, managing medical waste must be done through the precautionary principle by applying licensing instruments that must be properly regulated.

***Keywords**: Medical Waste, Environmental Sustainability, Environmental Management.*

ABSTRAK

Baku Mutu Lingkungan (*environment quality standard*) dimaksudkan untuk memberikan arahan dan petunjuk tentang pengelolaan lingkungan dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi

pencemaran lingkungan. Kualitas lingkungan serta kualitas limbah yang telah diizinkan untuk dibuang di media lingkungan dapat diamati berkat adanya Baku Mutu Lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dianggap telah terjadi apabila kualitas lingkungan hidup melebihi batas baku mutu lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah medis yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Pelaksanaan perizinan pembuangan limbah menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup serta mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembuangan limbah medis tanpa izin menurut Undang-Undang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Dalam mengelola lingkungan didasari pada asas terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ketetapan yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada UU menjelaskan bahwa lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan, kelestarian, dan tanggung jawab negara. Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan izin lingkungan merupakan prasyarat bagi setiap usaha yang menghasilkan limbah medis. Limbah medis ini menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan lingkungan karena sifatnya.. Dengan demikian, dalam mengelola limbah medis wajib dilakukan melalui prinsip kehati-hatian dengan menerapkan instrumen perizinan yang harus diatur dengan baik.

Kata Kunci: Limbah Medis, Keberlangsungan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia diwujudkan dengan memfokuskan kemajuan kesejahteraan rakyatnya. Hal penting yang harus ada dalam pembangunan adalah pada sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Untuk mengelola lingkungan maupun SDA wajib menyesuaikan keterbatasan di lapangan, memanfaatkan SDA juga harus dilaksanakan dengan bijak.

Dengan majunya bidang teknologi, manusia menjadi lebih mudah untuk mengelola lingkungan. Akan tetapi, manusia juga dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang sudah pada hakikatnya yaitu akibat dari usaha dan kemajuan teknologi. Lingkungan harus menjadi Point porsinya guna meminimalisir munculnya permasalahan yang terjadi. Industri merupakan pembangunan yang mendominasi di Indonesia. Pengelolaan limbah industri harus sangat diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan yaitu pencemaran lingkungan.

Guna menanggulangi rusaknya lingkungan tentu perlu kerjasama dari ahli dalam mendalami masalah yang terjadi dan menganalisis dampak yang akan terjadi akibat tata kelola lingkungan secara terarah. Dalam hal ini, Tujuan dari perizinan adalah untuk mendorong, mengarahkan, mengawasi, dan mengatur kegiatan khusus. Dengan cara ini, menjaga pengelolaan ekologis (lingkungan) dapat dikategorikan sebagai metode perizinan bisnis dagang, dalam mengajukan permohonan, pernyataan, dan pelaksanaan setelah mendapatkan izin pengendalian usaha untuk beroperasi.[1]

Bagir Manan mengungkapkan bahwa perizinan merupakan mentranskripsikan perjanjian antara penguasa atas peraturan undang-undang untuk mengizinkan tindakan atau kegiatan tertentu yang pada umumnya tidak berizin. Oleh karena itu, perizinan ini merupakan salah satu

[1] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Jogjakarta; Gadjah Mada University Press. 2017. Hlm 2

cara dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah atas aktivitas masyarakat. Pasal I ayat (3) UUDN RI Tahun 1945 menerangkan, "Indonesia merupakan negara hukum". Dimana dengan adanya hukum dapat mencegah kesewenang-wenangan, guna mencegah kesewenang-wenangan harus ada yang yang mengatur dan membatasi Tindakan yang dilakukan pemerintah yang harus berlandaskan pada undang-undang.[2]

Dijelaskan di dalam UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup harus dijaga dan kriteria baku mutu lingkungan hidup dan baku kerusakan lingkungan hidup harus dipatuhi oleh setiap orang yang menjalankan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Pasal I Ayat 13 UU No. 32 Tahun 2009 Baku mutu lingkungan hidup didefinisikan sebagai batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau bagian yang wajib ada bahan pencemaran di dalamnya, yang letaknya didalam sumber daya tertentu merupakan lingkungan hidup. komponen. Baku mutu lingkungan berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan apakah lingkungan telah rusak atau tercemar.[3]

Suatu upaya yang dipakai untuk menambah derajat kesehatan masyarakat yakni dengan cara pendirian rumah sakit. Dengan mendirikan rumah sakit menimbulkan dampak bagi lingkungan yaitu meningkatnya kualitas efluen limbah rumah sakit, dengan sistem pengelolaannya yang tidak memenuhi kategori sehingga menyebabkan limbah rumah sakit dapat mencemari lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar rumah sakit.[4]

Layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat semuanya ditawarkan oleh rumah sakit, yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang juga menawarkan layanan individual yang komprehensif. Akibatnya, rumah sakit menyediakan berbagai layanan medis, termasuk layanan dukungan medis, layanan keperawatan, layanan rehabilitasi, promosi kesehatan, dukungan untuk pendidikan mahasiswa kedokteran, fasilitas penelitian dan lain lain.[5]

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 147 Tahun 2010, rumah sakit wajib berbadan hukum yang aktivitasnya bergerak dalam bidang perumahsakitan. Dalam hal ini, badan hukum rumah sakit harus berbentuk yayasan atau perseroan terbatas. Terdapat persyaratan guna mendapatkan perizinan pendirian rumah sakit yang salah satunya adalah pengelolaan limbah sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya berdasarkan jenis dan pengelompokan rumah sakit berdasarkan ketentuan undang-undang.[6] Analisis tentang dampak lingkungan merupakan alat guna memprediksi, mengevaluasi dan memberikan pengetahuan dampak lingkungan dan sebagai alat yang melindungi lingkungan hidup.[7]

---

[2] Philipus M.Hadjon. *Pengantar Administrasi Negara.* Gadjah Mada University Press. 2008. Hlm 112
[3] Agung Kurniawan, *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*. Malang; Wineka Media. 2019 Hlm 3
[4] Anggraeni Haryani, *Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup*. Jurnal krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 1, 1 Juni 2018. Hlm 79-80
[5] Dhian Kartikasari, *Administrasi Rumah Sakit*. Malang: Wineka Media. 2019, Hlm 16
[6] Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/MENKES/PER/I/2010
[7] Sumarni alam, "*Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah*". Jurnal Penelitian Hukum Vol 20, Nomor 1 (2020). Hlm 144

Instalasi pengolahan air limbah untuk fasilitas layanan kesehatan merupakan bangunan air yang berguna untuk mengubah air limbah dari aktivitas layanan kesehatan menjadi air yang tidak berbahaya.[8] Maka, dapat diartikan bahwa IPAL adalah sarana penampungan dan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke area sekitar rumah sakit. Limbah medis dan non medis, yang meliputi mikroorganisme, bahan kimia berbahaya, dan radioaktivitas, merupakan dua kategori utama limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Penggambaran limbah ini adalah limbah klinis, obat habis pakai, peralatan pusat penelitian tercemar, bundling obat, limbah laboratorium, penumpukan dari proses kremasi.

Limbah rumah sakit adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah sakit dan aktivitas pendukung lain yang berbentuk padat, cair dan gas, sehingga sangat penting untuk mengelolanya dengan tepat.[9] Tertulis pada Permenkes No. 1204 mengenai Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit bahwa rumah sakit tidak hanya menghasilkan limbah padat medis tetapi menghasilkan limbah padat non medis pula. Limbah padat non medis ini antara lain limbah yang terbentuk dari aktivitas rumah sakit selain aktivitas medis rumah sakit seperti perkantoran, taman, halaman serta bekas bahan teknologi lainnya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah lingkungan dan dapat menularkan penyakit. Maka, pengolahan limbah rumah sakit harus diperhatikan agar mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi.[10]

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa semua orang tidak diperbolehkan untuk menggelar pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa perizinan. Pasal 1 ayat (23) UU No 32 Tahun 2009 juga menjelaskan Dumping (pembuangan) adalah proses membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan ke dalam media lingkungan hidup dalam jumlah, konsentrasi, lokasi, dan waktu tertentu dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian, telah ditemukan tumpukan sampah sejumlah besar di dalam kantong plastik bertuliskan Rumah Sakit X di sekitar Tempat Pembuangan Sampah, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Tumpukan sampah tersebut dibuang terpisah dari tempat semestinya, yang seharusnya ditaruh di dalam bak penampungan, tumpukan sampah ini berada di tepian sawah yang terpaut sekitar 5 meter dari tempat pembuangan sampah semestinya.

Tumpukan sampah bertuliskan Rumah Sakit X merupakan Limbah bekas medis berupa obat, infusan, alat suntik dan limbah medis lainnya. Terdapat pula limbah non medis lainnya, dimana seharusnya limbah non medis ini ditempatkan terpisah dari limbah medis lainnya. Sementara itu, setelah di cek lebih lanjut, isi kantong tersebut berisi tulang, akan tetapi belum diketahui apakah tulang tersebut adalah tulang hewan atau tulang manusia. Dalam pengolahan limbah, Rumah Sakit X ini belum memenuhi SOP, seperti belum menambahkan Tempat

[8] Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, *Pedoman Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem Biofilter Anaerob Aerob Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. Hlm 1

[9] Anggreany Haryani Putri, "*Efektivitas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup*" Jurnal Krtha Bhayangkara Vol 12, Nomor 1 (2018). Hlm 80

[10] Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Buku Kedokteran. 2006. Hlm 191

Pembuangan Sampah (TPS), evaluasi, tidak adanya tim khusus yang secara langsung menangani pengelolaan limbah.

Pihak Rumah Sakit X mengemukakan bahwa dua jenis limbah ini yaitu limbah medis dan limbah non medis, dimana limbah medis rumah sakit X bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini merupakan merupakan pihak yang mengelola limbah B3. Ada juga sebagai *transporter* yang mengangkut limbah medis dari Rumah Sakit sampai ke Pihak ketiga lainnya. Selain itu, untuk limbah non medis, pihak rumah sakit X bekerjasama dengan Yayasan Putra Karawang, Yayasan ini bertindak sebagai *transporter* limbah yang mengangkut limbah non medis dari rumah sakit menuju Tempat Pembuangan Akhir.[11] Pengamat politik dan pemerintahan kabupaten Karawang, Asep agustian juga berpendapat bahwa ia curiga terhadap keterlibatan pihak UPTD I Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang terkait ditemukannya limbah limbah medis yang bertuliskan Rumah Sakit X.[12]

Dalam mengelola limbah medis, harus terlebih dahulu memperhatikan prosedur yang tercantum pada PERMEN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar pembuangan limbah medis ini tidak mengakibatkan pencemaran dan penularan penyakit. Maka dari itu, sangat perlu diperhatikan prosedur yang tercantum pada PERMEN LHK ini agar para pihak yang memiliki tugas ini mengerti dan tidak membuang limbah medis secara sembarangan. Selain itu, para pelaku pembuangan limbah medis tanpa izin harus ditindak dengan tegas berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maka, atas penjelasan permasalahan sebelumnya, telah diketahui bahwa masih ada pihak yang belum memahami dan belum mematuhi serta melanggar ketentuan tentang proses pengelolaan limbah medis. Dengan demikian, sangat penting melakukan Analisis mengenai penegakan hukum yang didasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap praktik pengelolaan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar dan dapat terhindar dari bahaya pencemaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai menerapkan metodologi yuridis Normatif. Kajian tentang norma atau kaidah hukum positif menjadi fokus utama penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber informasi yang digunakan dalam riset ini adalah informasi tambahan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Jenis data yang dipakai dalam

[11] Sinfonews.com " *Sengkarut Limbah Medis, Penjelasan Managemen RS Lira Medika* " https://sinfonews.com/sengkarut-limbah-medis-ini-penjelasan-managemen-rs-lira-medika/ diakses pada 20 Maret 2023 pukul 20.44

[12] Beritapasundan.com " *Kasus Lira Medika, DLHK Jangan Cuci Tangan* " https://beritapasundan.com/soal-kasus-lira-medika-dlhk-jangan-cuci-tangan/ diakses pada 20 Maret 2023 pukul 20.50

penelitian ini yaitu jenis data sekunder, data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan Pustaka. Pengumpulan data sekunder diambil dari instansi pemerintah, Lembaga penelitian dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Limbah Medis Yang Harus Dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. P.56/Menlhk-Setjen/2015

Guna memberikan petunjuk terhadap tata kelola lingkungan hidup menjadi usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dinamakan Baku Mutu Lingkungan/*environment quality standard*. Dengan adanya Baku mutu lingkungan, bisa dilihat sifat iklim dan sifat pelepasan atau limbah yang telah diberikan izin dibuang ke media ekologis. Oleh karena itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dianggap telah terjadi apabila kualitas lingkungan hidup melebihi batas baku mutu lingkungan hidup.[13]

Standar kualitas lingkungan sangat penting dan berguna untuk pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Baku Mutu Lingkungan ditekankan dalam UU No 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fungsi Baku Mutu Lingkungan yaitu:[14]

1. Media penilaian untuk golongan yang memiliki kewenangan atas baku mutu lingkungan yang terdapat dalam daerah tertentu;
2. Media dalam menata hukum administratif untuk golongan terkait seperti badan usaha industri sektor agribisnis, perikanan dan peternakan;
3. Berfungsi saat pelaksanaan Amdal, sebagai bentuk kontrol lingkungan lebih awal;
4. Media pengendalian agar mengefisienkan tata kelola dan pengawasan pemberian izin;
5. Sebagai penentu telah terjadi pelanggaran pidana dalam menentukan pelanggaran delik formil

Penerapan Baku Mutu Lingkungan dapat diketahui dari kondisi ataupun sifat objek atas aktivitas tata kelola lingkungan, dari sisi kondisi wilayah dan waktu yang ditentukan berdasarkan legislasi. Setiap manusia mengeluarkan limbah B3, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan proses pengelolaan limbah tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka, sudah jelas bukan tanpa sadar bahwa rumah sakit harus mengelola limbahnya. Dalam pengelolaan limbah B3, Permen No. P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas Kesehatan telah mengatur tata cara pengelolaan limbah yaitu pada Pasal 5 yang meliputi tahapan:[15]

1. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3
   a. Mengurangi pemakaian bahan dengan kandungan zat beracun dan berbahaya;

[13] Netty S.R. Naiborhu, *Pengaturan Tentang Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung; Gapura Press. 2019. Hlm 102.
[14] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Pancuran Alam, Jakarta; 2006, Hlm 195
[15] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. P.56/MENLHK-SETJEN/2015

b. Mengelola secara tepat atas zat-zat yang membahayakan kesehatan dan mencemari lingkungan sangat penting;
c. Agar tidak terjadi penumpukan, terapkan tata kelola yang baik dalam pembelian bahan farmasi dan bahan kimia;
   1) Merawat peralatan terjadwal, baik secara preventif maupun berkala.
   2) Dalam mengelola limbah B3, harus dilakukan pemisahan sesuai jenis, kelompok dan karakteristik dan diwadahi berdasarkan kelompok.

2. Penyimpanan limbah B3
   a. Limbah B3 harus disimpan dalam fasilitas penyimpanan limbah B3;
   b. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah yang sesuai dengan pengelompokan limbah;
   c. Warna setiap kemasan?wadah limbah harus berdasarkan sifat limbah B3;
   d. Harus diberi simbol pada setiap kemasan limbah B3 berdasarkan karakteristik limbah B3
3. Pengangkutan Limbah B3
   a. Harus memakai pengangkut limbah B3 yang sudah diizinkan mengelola limbah B3 guna aktivitas pengangkutan;
   b. Memakai simbol yang menandakan bahwa limbah yang diangkut adalah limbah B3
   c. Tertera manifes limbah B3
4. Pengolahan Limbah B3

   Pengolahan limbah B3 harus dilaksanakan secara termal, termal merupakan upaya pemusnahan dengan cara membakar dan dilakukan dengan alat seperti autoklaf, gelombang mikro, radiasi frekuensi radio dan incinerator.
5. Penguburan Limbah B3

   Proses ini bisa dilakukan bila lokasi limbah patologis atau limbah tajam menggunakan fasilitas atau peralatan *incinerator* limbah B3
6. Penguburan limbah B3 dilakukan dengan fasilitas:
   a. Penguburan saniter
   b. Penguburan terkendali
   c. Penguburan terakhir limbah B3 dengan izin untuk mengelola limbah B3 guna aktivitas penguburan.

Sebelum melakukan proses pengelolaan limbah, dibutuhkan Prosedur pelaksanaan pembuangan limbah B3 meliputi:

1. Persyaratan
   a. Melampirkan identitas pemrakarsa;
   b. Melampirkan Formulir Permohonan Izin;
   c. Melampirkan izin-izin yang sudah dimiliki;
   d. Melampirkan surat rekomendasi Usaha Pengelolaan lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
   e. Melampirkan surat perjanjian dengan pihak ketiga;
   f. Melampirkan surat izin berusaha;
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur

a. Pemohon memberikan pengajuan permohonan izin penyimpanan limbah B3 secara tertulis;
b. Kepala seksi Pengelolaan Limbah B3 menerima dan mengecek permohonan verifikasi;
c. Tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan serta mencatat apa saja kekurangan;
d. Pemohon melakukan perbaikan dokumen dan kondisi fisik, selanjutnya dilakukan pembinaan;
e. Tim verifikasi melakukan pembinaan dan mengecek perbaikan dokumen;
f. Setelah dinyatakan lengkap dan secara fisik layak dan memenuhi syarat, maka dapat dikeluarkan surat keputusan pemberian izin pengelolaan limbah.

Sebelum melakukan pengelolaan limbah, Langkah awal yaitu mendapatkan izin untuk mengelola limbah terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa Upaya sadar untuk melestarikan lingkungan guna memenuhi kebutuhan dasar adalah pengelolaan lingkungan. Maka, hal ini dijadikan sebagai kebutuhan dasar dalam keberlangsungan hidup yang manusiawi.[16] Dalam mengelola lingkungan hidup, manusia memiliki daya adaptasi yang baik, secara hayati maupun secara kultural. Dalam beradaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, tetap saja hal ini dianggap sebagai adaptasi yang tidak sehat.

Dengan demikian, pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola limbah rumah sakit harus benar benar bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk pertanggung jawaban atas lingkungan dan masyarakat sekitar, agar masyarakat tidak terkena imbas dari pengelolaan yang tidak baik. Sudah jelas dalam Undang-undang dan peraturan Menteri bagaimana cara mengelola limbah B3 yang baik, harus dimaksimalkan dalam kerja dilapangan.

Penegakan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Melakukan Pembuangan Limbah Medis Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Asas Tanggung Jawab Negara

Untuk mencapai tujuan menjaga lingkungan dan masyarakat dengan baik, maka perlu keefektifitas dalam menjalankan ketetapan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah. Hal terpenting dalam hukum lingkungan adalah Ketika penegakan hukumnya sudah baik. Karena dari berjalannya penegakan hukum yang baik bisa dilihat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dan pengusaha saat menjalankan ketentuan kebijakan yang berlaku dan diawasi serta menerapkan pemberian hukuman, baik sanksi perdata maupun dikenakan pidana.[17]

Dalam mengelola lingkungan didasari pada asas terkait dengan tata kelola lingkungan hidup. Dijelaskan pada UU mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup wajib untuk dilindungi dan dikelola dengan baik atas asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Lebih lanjut, dalam mengelola lingkungan hidup harus memberi manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi dan pengakuan serta penghargaan kearifan lokal. Negara mempunyai peran yang penting dalam mengelola lingkungan secara utuh dan

[16] Otto Soemarwoto, *Ekology, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Djembatan*, Jakarta; 1982. Hlm. 69
[17] Ida Nurlinda "*Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*" Vol. 1 No 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan. Hlm 3

menyeluruh. Dalam hal ini, asas tanggung jawab negara menjadi fokus. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa pedoman tanggung jawab negara adalah bahwa negara menjamin bahwa penggunaan kekayaan alam tetap akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi dari negara. Negara menjamin hak rakyatnya atas lingkungan yang layak, Negara mencegah penggunaan sumber daya alam yang mencemari dan merusak lingkungan.

Prinsip negara sebagai pelindung sumber daya alamnya menyatakan bahwa akan menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik. Maka, konsep tanggung jawab negara merupakan manifestasi dari organisasi politik negara (pemerintah) dan menyiratkan bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya, wilayah, dan semua sumber daya alam yang ada di dalam negara.

Negara menggunakan sistem yang dikenal dengan kekuasaan atas semua sumber daya alam untuk mengelola lingkungan. Negara berwenang mengatur, menguasai, dan mengembangkan segala aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin sumber daya alam secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.[18]

Pengelolaan limbah B3 memerlukan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat 4 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan izin lingkungan merupakan prasyarat bagi setiap usaha yang menghasilkan limbah medis. Limbah medis ini menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan lingkungan karena sifatnya. Dengan demikian, dalam mengelola limbah medis wajib dilakukan melalui prinsip kehati-hatian dengan menerapkan instrumen perizinan yang harus diatur dengan baik. Pihak yang melakukan pengelolaan limbah medis tidak dapat melakukan pengelolaan sebelum adanya izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka, dalam mengelola limbah medis ini, pihak yang telah diberi kepercayaan untuk mengelola limbah medis ini harus memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang bertujuan agar pemerintah dan pihak yang memiliki kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Maka, tanggung jawab pemerintah dalam hal pembuangan limbah medis ini sebagai pemberi izin terhadap pihak yang telah diberikan kepercayaan dalam mengelola limbah medis agar tidak terjadi kesewenangan dalam proses pengelolaan limbah medis.

Bentuk pengawasan dalam mengelola limbah B3 dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berarti pejabat pengawas mengawasi secara langsung dan/atau turun ke lokasi. Sementara pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan terhadap dokumen laporan pengelolaan limbah B3. Pengawasan ini

[18] Sudi Fahmi, "*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*" Jurnal Hukum Vol.18 Nomor 2 (2011), Hlm 217

dilakukan dalam rangka mengetahui apakah kegiatan pengelolaan limbah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

Sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 38 Perda Karawang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bupati bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, LSM, perguruan tinggi, dan/atau pemangku kepentingan terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah. Bentuk keikutsertaan ini ditunjukkan dengan membina kerangka data tentang limbah B3 menyediakan papan informasi di daerah-daerah yang dapat dijangkau oleh semua kalangan.[19] Maka, tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan limbah B3 dalam bentuk pengawasan, pemerintah bekerjasama dengan semua elemen masyarakat.

Peningkatan limbah medis yang semakin bertambah, harus disikapi oleh pemerintah dengan mempersiapkan alat dan metode untuk mengelola limbah medis agar tidak terus terjadi kesewenangan pihak yang melakukan pembuangan limbah medis dengan sembarangan dengan memberikan fasilitas karena penyiapan sarana merupakan hal yang penting dalam mengelola limbah medis. Terdapat tiga cara untuk menangani limbah medis yaitu dengan cara:[20]

1. Memberikan dukungan relaksasi kebijakan dalam fasilitas pelayanan Kesehatan yang belum memiliki izin;
2. Memberi fasilitas karena kapasitas dalam menghilangkan limbah medis terbatas;
3. Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam hal pembuangan limbah medis.

Dalam proses penegakan hukum lingkungan akan dikenakan kepada pihak apabila ada indikasi pelanggaran yang ditimbulkan dari pencemaran dan kerusakan pada lingkungan dan kerugian terhadap masyarakat sekitar. Dalam proses penegakan hukum lingkungan, terdapat dua jenis yakni secara hukum pidana dan perdata. Perbedaan kedua jenis penegakan hukum ini yaitu penegakan hukum perdata dilakukan jika terdapat kerugian dari akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan demikian dapat dikenakan sanksi perdata dengan menggunakan dua metode yaitu metode litigasi serta metode non litigasi. Berbeda dengan penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana dilakukan jika adanya tindak kejahatan dalam proses kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Terkait dengan kasus pembuangan Limbah Medis yang dilakukan Oleh pihak ketiga ini tidak masuk kedalam Tindakan pidana dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Resor Karawang. Kasus ini dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang yang selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi karena dalam penanganan kasus ini, pihak DLHK Kabupaten Karawang lebih berwenang.

Rumah Sakit X sudah memiliki izin dalam mengelola limbah B3 berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Izin Tempat Pembuangan Sampah limbah B3 yang berupa pengelolaan

[19] Peraturan Daerah Karawang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

[20] Ppid.menlhk.go.id "*Penanganan Limbah Medis Dengan Peningkatan Sarana Dan Sistem*" http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6073/penanganan-limbah-medis-b3-covid-dengan-peningkatan-sarana-dan-sistem diakses pada 10 April 2023 pukul 23.45

limbah B3 yang dikeluarkan Rumah Sakit X sudah disesuaikan sebelum dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin. Dengan kasus limbah B3 yang dihasilkan Rumah Sakit X yang mencemari lingkungan dan bercampur dengan sampah domestik ini menunjukan bahwa telah terjadi kelalaian dari penghasil limbah B3 dalam mengelola sesuai aturan, dalam hal ini adalah izin Tempat Pembuangan Sampah limbah B3. Pemerintah, melalui Dinas Lingkungan hidup kabupaten karawang berwenang memberi sanksi administrasi untuk memperbaiki proses pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.

Maka, kasus ini merupakan bentuk kelalaian dari pihak Rumah Sakit X karena tidak melakukan pengecekan lebih lanjut dan mendalam terhadap proses kegiatan tata kelola limbah yang dilaksanakan pihak ketiga sehingga terjadinya pembuangan limbah B3 yang tidak searah dengan sebagaimana mestinya dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang telah memberikan sanksi administratif kepada Rumah Sakit X. Sanksi Administratif ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi Kembali pelanggaran terhadap pembuangan limbah B3 dan dapat menghentikan pencemaran lingkungan.

KESIMPULAN

Baku Mutu Lingkungan (*environment quality standard*) dimaksudkan untuk memberikan arahan dan petunjuk tentang pengelolaan lingkungan dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi pencemaran lingkungan. Kualitas lingkungan serta kualitas limbah yang telah diizinkan untuk dibuang di media lingkungan dapat diamati berkat adanya Baku Mutu Lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dianggap telah terjadi apabila kualitas lingkungan hidup melebihi batas baku mutu lingkungan hidup. Dengan demikian, kondisi atau sifat objek aktivitas tata kelola lingkungan hidup, dalam hal kondisi wilayah dan waktu yang ditetapkan pada aturan undang-undang yg berlaku, dapat digunakan untuk menentukan penerapan Baku Mutu Lingkungan. Setiap individu yang menghasilkan limbah B3 harus siap melakukan penanganan atas limbah tersebut yang telah dikirimkan, yang termaktub pada Pasal 59 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009. Dengan demikian, mereka yang bertugas dan memiliki kewenangan mengelola limbah rumah sakit harus benar-benar beroperasi dengan rasa tanggung jawab. Kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat setempat yang melingkupinya, agar masyarakat setempat tidak terkena dampak buruk dari pengelolaan yang tidak baik.

Dalam mengelola lingkungan didasari pada asas terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ketetapan yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada UU menjelaskan bahwa lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip keadilan, kelestarian, dan tanggung jawab negara. Negara menggunakan sistem yang dikenal dengan kekuasaan atas semua sumber daya alam untuk mengelola lingkungan. Negara berwenang mengatur, menguasai, dan mengembangkan segala aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin sumber daya alam secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan

izin lingkungan merupakan prasyarat bagi setiap usaha yang menghasilkan limbah medis. Limbah medis ini menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan lingkungan karena sifatnya.. Dengan demikian, dalam mengelola limbah medis wajib dilakukan melalui prinsip kehati-hatian dengan menerapkan instrumen perizinan yang harus diatur dengan baik.

Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang harus tegas terhadap pihak-pihak yang menghasilkan dan mengelola limbah B3/ selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengecekan rutin dan mengawasi kegiatan dalam proses pengelolaan limbah B3. Selain itu, kepada pihak Rumah Sakit X harus melakukan pengawasan internal dan membentuk sebuah tim yang sekiranya ahli dalam bidang pengelolaan limbah B3 agar dapat mengawasi proses pengelolaan limbah mulai dari awal sampai tahap akhir pengelolaan. Jangan sampai terjadi kelalaian seperti kasus yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, pengecekan lebih lanjut dan mendalam sangat penting agar tidak terjadi Kembali permasalahan dalam proses pengelolaan limbah B3.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika. 2017

Agung Kurniawan, *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*. Malang; Wineka Media. 2019

Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Buku Kedokteran. 2006

Dhian Kartikasari, *Administrasi Rumah Sakit*. Malang: Wineka Media. 2019

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Jogjakarta; Gadjah Mada University Press, 2017

Netty S.R. Naiborhu, *Pengaturan Tentang Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung; Gapura Press. 2019

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Pancuran Alam, Jakarta; 2006

Otto Soemarwoto, *Ekology, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Djembatan,* Jakarta; 1982.

Philipus M.Hadjon. *Pengantar Administrasi Negara.* Gadjah Mada University Press. 2008

Anggraeni Haryani, *Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup*. Jurnal krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 1, 1 Juni 2018

Anggreany Haryani Putri, "*Efektivitas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup*" Jurnal Krtha Bhayangkara Vlo 12, Nomor 1, 2018

Ida Nurlinda "*Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*" Vol. 1 No 1, 2016

Sudi Fahmi, "*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*" Jurnal Hukum Vol.18 Nomor 2, 2011

Sumarni alam, "*Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah*". Jurnal Penelitian Hukum Vol 20, Nomor 1 2020.

Beritapasundan.com " *Kasus Lira Medika, DLHK Jangan Cuci Tangan* " https://beritapasundan.com/soal-kasus-lira-medika-dlhk-jangan-cuci-tangan/

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, *Pedoman Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem Biofilter Anaerob Aerob Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI

Ppid.menlhk.go.id "*Penanganan Limbah Medis Dengan Peningkatan Sarana Dan Sistem*"

http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6073/penanganan-limbah-medis-b3-covid-dengan-peningkatan-sarana-dan-sistem

Sinfonews.com " *Sengkarut Limbah Medis, Penjelasan Managemen RS Lira Medika* " https://sinfonews.com/sengkarut-limbah-medis-ini-penjelasan-managemen-rs-lira-medika/

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas Kesehatan

Peraturan Daerah Karawang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun